



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12024090322

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS IT SAINS IBNU QAYYIM

KEPADA

YAYASAN IBNU QAYYIM WAHDAH ISLAMIYAH BONE

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Ibnu Qoyyim Wahdah Islamiyah Bone Nomor:K.015/TH/YIQ/03/2024 tanggal 05-03-2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:421.3/3932/DISDIK Tanggal 17 April 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Peninjauan Upt SMAS IT Sains Ibnu Qayyim dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 15-04-2024 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) IT Sains Ibnu Qayyim Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) IT Sains Ibnu Qayyim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:6/K.02/PTSP/2021,Tanggal 18 Agustus 2021Tentang Izin Operasional SMAS IT Sains Ibnu Qayyim Kepada Yayasan Ibnu Qayyim Wahdah Islamiyah Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS IT SAINS IBNU QAYYIM;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah

:

SMAS IT SAINS IBNU QAYYIM
- Alamat

:

Jl Urip Sumoharjo Km.I Kel.Walanae Kec Tanete Riattang Kab
- No. Telpon/HP

:

Bone
- NPWP

:

085242446631
- :

03.109.025.1-808.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bone
 - 4. Kepala Cabang Wil.III Dinas Pendidikan Prov.Sul-sel
 - 5. Ketua Yayasan Ibnu Qayyim Wahdah Islamiyah Bone
 - 6. Kepala SMAS IT Sains Ibnu Qayyim
 - 7. Pertinggal





YAYASAN IBNU QAYYIM WAHDAH ISLAMIYAH BONE

Jl. Urip Sumoharjo, Km 1 Kelurahan Walanae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone

e-mail : yayasani Ibnuqayyim.wahdahbone@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN IBNU QAYYIM WAHDAH ISLAMIYAH BONE NOMOR D. 190/QR/YIQ/06/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU SAINS IBNU QAYYIM (SMA IT SAINS IBNU QAYYIM)

KETUA YAYASAN IBNU QAYYIM WAHDAH ISLAMIYAH BONE SETELAH

- Menimbang : a. Al Qur'an Surah Muhammad ayat 19 tentang pentingnya memiliki ilmu pengetahuan sebelum berkata dan berbuat.
b. Bahwa proses transfer ilmu pengetahuan membutuhkan wadah, maka dianggap perlu mendirikan Pendidikan Menengah Atas sebagai lanjutan dari Pendidikan Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Bab IV tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab VI Bagian III Pasal 18 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan : 1. AD/ART Yayasan Ibnu Qayyim Wahdah Islamiyah Bone
2. Akta Notaris Yayasan Ibnu Qayyim Wahdah Islamiyah Bone
3. Keputusan musyawarah Pengurus Yayasan Ibnu Qayyim Wahdah Islamiyah Bone, tanggal 01 Juni 2021 di Ruang Guru Ponpes Ibnu Qayyim tentang Rencana Pendirian Sekolah Menengah Atas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN IBNU QAYYIM WAHDAH ISLAMIYAH BONE TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu **SMA Islam Terpadu Sains Ibnu Qayyim**
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 01 Juni 2021



Yayasan Ibnu Qayyim
Wahdah Islamiyah Bone,

Hamdan
Ketua